

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

SANDI NETRIAWAN
03 940 005

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 32/PK VI/II/2008

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



Nama; **SANDI NETRIAWAN**, Tempat/Tanggal lahir; Tembilahan, 24 November 1984; Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, No.BP; 03940005, Nama Orang Tua; **H. M. Sanusi dan Hj. Yulisneti**, Alamat Orang Tua; Jl. Baharudin Yusuf Gg. Mutiara No. 12 Tembilahan Riau

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari ratusan daerah dengan keberagaman potensi sumber daya di masing-masing daerah. Dengan wilayah yang luas diperlukan pengaturan dan pembinaan untuk pengembangan potensi sumber daya daerah tersebut. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi itu menjadi aktual berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut (*local autonomy*). Otonomi sebagai manifestasi dari asas desentralisasi telah menjadi konsensus nasional sejak masa kemerdekaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang tersebut menganut prinsip Otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah antara lain: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tingkat Provinsi. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis Sosiologis. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan ini adalah sering terjadi konflik kewenangan antar daerah dan antara Pusat dan Daerah, jadi banyak aturan atau keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, karena aturan atau keputusan tersebut termasuk dari pada kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan proses konsolidasi Pemerintahan Pusat dengan Daerah. Ini bertujuan agar mengetahui pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan daerah untuk aspek-aspek yang lebih detil. Sehingga, kalau ada persoalan, biar lebih jelas yang mana kewenangan pusat, yang mana kewenangan daerah. Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pembangunan telah menelorkan berbagai gagasan baru, antara lain otonomi daerah. Sesungguhnya pembicaraan tentang otonomi daerah sudah dimulai jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, rakyat di berbagai daerah telah mengharapkan sesuatu yang konkret dari kemerdekaan. Yakni sesuatu tatanan sosial yang adil, yang bebas dari penindasan, diskriminasi dan penjajahan. Tetapi setelah pola tersebut diterapkan, ada keinginan awal yang tidak terpenuhi karena berbagai daerah merasa diperlukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terciptanya rasa tidak puas daerah terhadap pemerintah pusat karena kehidupan yang demokratis tidak tercipta seberbagai mana mestinya.¹

Sesungguhnya logika demokrasi dari pemberian otonomi dari pusat kepada daerah adalah : (1) memberikan kerangka untuk memperluas partisipasi politik rakyat daerah, yang memungkinkan rakyat daerah memiliki akses yang lebih efektif kepada pemerintah, dan; (2) memberikan jaminan kebebasan bergerak bagi elemen-elemen daerah, baik formal maupun informal, untuk menyalahgunakan sumber-sumber yang ada di daerahnya dalam rangka memenuhi kepentingan regional dan negara yang seluas-luasnya.²

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang perlu memperhatikan kekhususan dan keseragaman

¹ Saldi Isra dan Suharizal, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm, Padang, 2001, hlm v

² Ibid, hlm v

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peranan tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.³

Untuk menjalankan fungsi secara optimal, sedikitnya ada 7 elemen utama Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yaitu :

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan;
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

³Sullani Wirman, "Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", makalah pada Bimbingan Teknis (Legal Drafting) Bagi Aparatur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, hlm 1

6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel;
7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian ini dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁵

Pembentukan daerah otonom merupakan fenomena umum atau kebutuhan universal. Penyebaran kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk

⁴Oentarto Sindung Mawardi, "Perumusan Indikator Kinerja Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah", Prosiding Makalah Pada Diskusi Panel, Research Session dan Seminar Nasional, Jakarta 17 Juli 2003, hlm 5-6.

⁵Op-cit, hlm 5

mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan dalam negara-negara modern. Di negara yang besar akan menjadi lebih tepat, lebih efisien dan efektif untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang dipegang pemerintah pusat kepada suatu entitas lokal yang membentuk pemerintahan daerah. Desentralisasi sebagai model pemerintahan daerah dianggap dapat memperkuat kesatuan dengan membuat seluruh sistem pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Pemusatan dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dapat menjadi sangat tidak efisien, dan kegagalan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah lokal akan menghambat langkah efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan rendahnya sertifitas demokrasi pejabat pusat.⁶

Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan dengan adanya pembagian daerah-daerah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi⁷

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur tentang Pemerintahan Daerah, mengandung pokok pikiran sebagai berikut.

⁶ Djohermansyah Djohan, *Mengkeji Kembali Konsep Pemekaran Daerah Otonom*, YHB Center, Jakarta, 2006, hlm 120.

⁷ Dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) sampai (3)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

A 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.⁷⁶

Konstruksi perwilayahan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai Wilayah Administrasi. Pengaturan sedemikian ini berarti bahwa antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota mempunyai keterkaitan dan hubungan hirarkhis satu sama lain, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pemikiran

⁷⁶Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia "Memantapkan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah" Bahan Paparan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Jakarta, 26 Juli 2005, Hlm 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan ini adalah sering terjadi konflik kewenangan antar daerah dan antar daerah dan pusat, jadi banyak aturan atau keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, karena aturan atau keputusan tersebut termasuk dari pada kewenangan Pemerintah Pusat, upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan proses konsolidasi Pemerintah Pusat dengan Daerah. Ini bertujuan agar mengetahui pengaturan sejauh mana kewenangan pusat dan daerah untuk aspek-aspek yang lebih detail. Sehingga, kalau ada persoalan, biar lebih jelas yang mana kewenangan pusat, yang mana kewenangan daerah.
2. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuannya bukanlah untuk mengintervensi terlalu mendalam, tetapi agar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak memberatkan rakyat demi mengejar

Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi , adanya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut halnya dalam rangka tugas pembantuan di Sumatera Barat, tugas-tugas dimaksud lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran hubungan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada upaya revitalisasi jaringan komunikasi antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sementara itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dilandasi dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

3. Dalam melaksanakan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur Sumatera Barat ini, banyak menghadapi kendala-kendala yaitu: sering terjadi konflik kewenangan antar daerah dan antara Pusat dan daerah. Banyak peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, baik peraturan Pusat maupun peraturan daerah. "Resentralisasi secara halus" sering dilakukan oleh pusat dengan PP-PP atau SK-SK Menteri. Fenomena tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah ini sebenarnya terkait erat dengan rivalitas kekuasaan antara Pusat dan Daerah dan perebutan resources (sumber-sumber) yang berharga dan langka.

B. Saran.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti yang dikemukakan diatas, diperlukan perpaduan yang sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi. Menurut pendapat penulis perlu dilakukan berbagai upaya agar Kewenangan Pemerintah Provinsi dimasa yang akan datang bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disarankan:

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, 2005
- Departemen Dalam Negeri, *Memantapkan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Daerah*, Bahan Paparan Direktur Jendral Otonomi Daerah Pada Porum Koordinasi dan Konsultasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, 26 Juli 2005
- Djohan, Dhohermansyah, *Mengkaji Kembali Konsep Pemekaran Daerah Otonom*, YHB Centre, Jakarta, 2006
- Dwidjowijoto, Rian Nugroho, *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Isra, Saldi & Suharizal, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm, Padang, 2002
- Juwaini, Jazuli, *Otonomi Sepenuh Hati*, Al-Itis Hom Cahaya Umat, Jakarta, 2007
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rinca Cipta, Jakarta, 2002
- Leksono, Bowo, *"Mobilitasi Sumber Daya untuk Percepatan Pembangunan"*, laporan utama majalah Percik edisi XX, Konferensi tingkat nasional ini digelar pada 19-21 November 2007 di Jakarta
- Malarangeng, Andi A, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*, YHB Center, Jakarta, 2006
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2004
- Mawardi, Oentarto Sindung, *Perumusan Indikator Kinerja Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, Prosiding Yang Disampaikan Pada Diskusi Panel, Research Session dan Seminar Nasional, Jakarta 17 Juli 2003
- Mubyarto, *Otonomi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Panglima Saragih, Juli; *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalih Indonesia, Jakarta, 2003